

Implikasi Hak Kebendaan terhadap Jaminan Fidusia dalam Kredit Perbankan (Studi Kasus PT. BANK SUMUT)

Implication of Material Rights to Fiduciary Collateral in Bank Credit (Case Study of PT. BANK SUMUT)

Muhammad Reza Pahlevi Nasution*, Rostrianda Siallagan, Fera A. Ginting, Tanti Wijayanti Oktavia, & Satria Braja Hariandja

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Indonesia

Diterima: 06 Juli 2020; Disetujui: 02 Agustus 2020; Dipublish: 04 Agustus 2020

*Corresponding Email: rezapahlevi@gmail.com

Abstrak

Dalam berbagai macam sistem kredit ditawarkan oleh PT. Bank sumut Cabang Kordinator Medan ternyata memiliki berbagai metode dalam proseduralnya. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan yang ditetapkan oleh PT. BANK SUMUT sebagai kreditur kepada setiap debiturnya, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah yuridis empiris, yaitu dengan melakukan penelitian lapangan, hasil penelitian menunjukkan pihak kreditur memiliki syarat mutlak yang sama atas setiap jenis dan sifat kredit yang ditawarkan, dalam ketetapannya debitur harus bisa memberi objek jaminan berupa fidusia yang ternilai objeknya plafond 125% dari apa yang debitur dapatkan dan adapun eksekutorial dari PT. Bank Sumut Cabang Kordinator Medan tetap dilakukan sesuai peringatan yang di buat oleh perusahaan melalui 3 tahapan pemanggilan, lalu jikalau debitur tidak memiliki itihkad baik dalam pelunasan hutang-piutangnya maka kreditur dapat menggugat debitur untuk disidangkan dan mendapatkan keputusan pengadilan negeri sebagai landasan mengeksekusi objek jaminan fidusia dalam hak kebendaannya. Dengan hasil peralihan hak kebendaan tersebut keberadaan objek jaminan fidusia sepenuhnya milik kreditur dan dapat dilelangkan di KPKNL dan bisa juga melalui penyerahan mutlak pihak PT. Bank Sumut Cabang Kordinator Medan dengan menjualnya Eksekusi rill.

Kata Kunci: Sistem kredit, kreditur, Fidusia, debitur.

Abstract

In a variety of credit systems offered by PT. Bank Sumut Branch Of Medan turned out to have various methods in its procedural. This article aims to find out the conditions set by PT. Bank Sumut Branch Of Medan as a creditor to each debtor, the research method used is judiscial empiricial that is by conducting field research, the results of the study show the creditor has the same absolute conditions for each type and nature of the credit offered, in its determination the debtor must be able to provide a collateral object in the form of fiduciary the object is a ceiling of 125% of what the debtor gets and the executor of PT. Bank Sumut Branch Of Medan is still carried out according to warnings made by company through 3 phases of summons, then if the debtor does not have good faith in paying off his debts, the creditor can sue the debtor for trial and obtain a district court decision as the basis for executing the fiduciary guarantee object in material rights. With the result of the transfer of material rights, the existence of the object of fiduciary collateral is wholly owned by the creditor and can be auctioned off at the KPKNL and can also be through the absolute surrender of PT. Bank Sumut Branch Of Medan by selling it real execution.

Keywords: Credit System, creditor, Fiduciary, debtor

How to Cite: Nasution, M.R.P. Siallagan, Rostrianda, Ginting, F.A. Oktavia, T.W & Hariandja, S.B. (2020). Implikasi Hak Kebendaan terhadap Jaminan Fidusia dalam Kredit Perbanka (Studi Kasus PT. BANK SUMUT). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 3 (1): 125-132.



PENDAHULUAN

Untuk membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 diperlukan upaya pembangunan yang berkesinambungan, salah satunya dengan meningkatkan perekonomian masyarakat. Upaya tersebut tidak mudah dilakukan karena melihat perkembangan perekonomian yang bergerak cepat, terintegrasi dan kompetitif. Tantangan yang semakin sulit diikutsertai dengan system keuangan yang semakin hari semakin maju juga menjadi dasar perlunya penyesuaian kebijakan dibidang perekonomian termasuk perbankan. Di pasal 4 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa perbankan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

PT. BANK SUMUT (Persero) Tbk. Merupakan lembaga keuangan (bank) salah satu kegiatan usahanya adalah memberikan kredit kepada PT. BANK SUMUT Cab. Kordinator Medan. Ada berbagai macam kredit yang ditawarkannya yaitu Kredit Angsuran Lainnya, Kredit Multi Guna serta Kredit Pensiunan yang hanya diperuntukkan untuk para pensiunan yang dikelola PT. Tabungan Pensiun (Taspen), Kredit Mikro Sumut Sejahtera II (KMSSII), dsb (Wawancara dengan Pak Andy (Staff Pengembangan Jaringan) Bank SUMUT PUSAT, Tanggal 13 Januari 2020 di Tanjung Permai 4). Pemberian kredit dilakukan dengan cara mengadakan suatu perjanjian kredit (sebagai perjanjian yang bersifat pokok) diikuti dengan perjanjian pengikatan jaminan (sebagai perjanjian yang bersifat tambahan). Kreditur separatis yang mengharuskan adanya perjanjian pengikatan untuk jamnan sebagai salah satu syarat debitur, bisa berupa memberikan hak fidusia, hak tanggungan dan hak gadai. Akan tetapi sesuai dengan pokok permasalahan diatas penulis akan membahas dari segi hak jaminan fidusia dikarenakan permasalahan ini kerap terjadi di masyarakat, yang kurang jelas secara pasti dalam proses pengeksekusiannya. Jikalau terjadi wanprestasi antara kedua belah pihak yaitu debitur dengan kreditur, maka secara klausul kesepakatan diantara mereka sebagai pihak yang terkait apakah dapat dikesampingkan demi kelancaran proses pembayaran hutang piutang tersebut. Pada kali ini Bank Sumut Cab. Kordinator Medan menjadi objek penelitian terkait implikasi hak kebendaan terhadap jaminan fidusia dalam kredit perbankan sesuai dengan aturan dan tata kelola yang ada di Bank Sumut. Dari uraian permasalahan di atas, masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah apa hak kebendaan terhadap pemegang jaminan fidusia di Bank Sumut dan bagaimana eksekusi hak kebendaan tersebut dalam kredit perbankan di Bank Sumut. Dalam hal ini debitur sebagai pemilik benda membutuhkan sejumlah uang untuk modal, yang menjadi jaminan atas pelunasan utangnya tersebut adalah penyerahan hak jaminan fidusianya dengan atas kepercayaan hak kepemilikannya atas suatu benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sekalipun (Bahsan, 2015).

Dalam menganalisis permasalahan hukum ini peneliti menggunakan analisis teori Perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdara, yaitu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari penjelasan pasal 1313 KUHPerdara tersebut timbul suatu hubungan hukum antar dua orang atau lebih yang disebut dengan perikatan atau suatu hubungan hukum dimana hak dan kewajiban antara para pihak tersebut dijamin oleh hukum. Untuk melangsungkan sahnya suatu perjanjian telah diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni: 1) Adanya kesepakatan antar kedua belah pihak; 2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum; 3) Hal tertentu; 4) Klausal yang halal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis atau dapat dikatakan sebagai penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat (Waluyo, 2002). Atau dapat disebut sebagai suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata dan yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah terkumpul kemudian dilakukan identifikasi masalah guna menemukan penyelesaian masalah (Waluyo, 2002). Untuk hal ini



penelitian tersebut dilakukan wawancara langsung pihak perbankan yaitu pegawai serta pimpinan perusahaan untuk mendapatkan data terkait syarat-syarat kredit, pemberlakuan jaminan fidusia dan eksekutorial dari suatu keberlakuan aturan-aturan dalam sistem perbankan terutama di bidang jaminan kredit yang ada di PT. Bank Sumut Cab. Kordinator Medan.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini merupakan sebuah penelitian bersifat deskriptif, yakni penelitian yang tujuannya untuk memaparkan atau mendeskripsikan dan untuk menganalisis data yang didapatkan secara konkret dan saksama tentang implikasi hak kebendaan terhadap jaminan fidusia dalam kredit perbankan (Studi kasus di PT. Bank Sumut Cab. Kordinator Medan). Adapun Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dari lokasi penelitian berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan, seperti adanya kunjungan dan wawancara langsung dengan pimpinan dan legal staff bidang hukum PT. Bank Sumut Cab. Kordinator Medan.

Data sekunder dari penelitian ini yang di ambil terbagi atas 3 bagian yaitu: 1) Bahan Hukum Primer, yaitu merupakan sumber bahan hukum yang bersifat mengikat atau memiliki otoritas, peraturan-peraturan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa KUHPdata, Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 mengatur mengenai *Perbankan*, Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 mengatur mengenai *Jaminan Fidusia*, Peraturan OJK Nomor XX/POJK.03/2018 tentang *Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Badan Perkreditan Rakyat*, aturan-aturan sistem kredit Bank Sumut. 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu merupakan dari semua penerbitan tentang hukum yang merupakan dokumen resmi atau formal (Ibrahim, 2007). Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder tersebut dipakai berupa buku-buku, literatur, atau karya ilmiah/jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini. 3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang berfungsi untuk memberi sebuah petunjuk dan pemahaman terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni antara lain: peraturan perundang-undangan, buku terkait hukum jaminan kredit dan perbankan, katalog dari bank sumut dan sebagainya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebuah penelitian langsung yang mengandalkan metode wawancara terkait implementasi hak kebendaan terhadap jaminan fidusia dalam kredit perbankan di PT. Bank Sumut serta menambah kajian pustaka dalam meneliti seperti peraturan perundang-undangan, beberapa buku-buku dari koleksi sendiri, perpustakaan, dari makalah ilmiah dan dari bahan-bahan lain tentunya masih berkaitan erat dengan penelitian ini.

Analisis data yaitu sebuah proses pengolahan data kedalam sebuah golongan dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan sebuah tema atau informasi seperti yang disarankan data (Moleong, 2007). Analisis secara Kualitatif yakni: 1) Mengumpulkan bahan hukum berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang mendukung; 2) Memilah bahan hukum yang telah terkumpul lalu melakukan sistematisasi bahan-bahan hukum sesuai dengan permasalahan; 3) Menganalisis bahan hukum dengan membaca dan menafsirkan untuk menemukan kaidah, asas, konsep yang terkandung di dalam bahan hukum-bahan hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Kebendaan Terhadap Pemegang Jaminan Fidusia

Buku II KUHPdata mengatur tentang hak-hak kebendaan (*zakelijkrecht*), dimana suatu hak pada suatu benda tertentu yang memberikan kekuasaan kepada si pemegangnya untuk mempertahankan hak tersebut kepada siapapun dan ia dilindungi oleh undang-undang untuk dapat menikmati kemanfaatan dari kebendaan tersebut tanpa ada gangguan pihak darimanapun, inilah yang membedakan hak kebendaan dengan hak perseorangan dimana hak perseorangan hanya dapat ditujukan kepada orang-orang tertentu saja yang mengikat perjanjian dengannya karena hak perorangan timbul atas suatu perjanjian yang dibuat. Hak kebendaan telah ditentukan secara tegas di Buku II KUHPdata dan setiap orang dilarang untuk menciptakan hak kebendaan



baru diluar yang telah ditentukan oleh undang-undang sedangkan hak perseorangan bersifat terbuka, setiap orang boleh memperjanjikan sebuah hak yang tidak diatur dalam undang-undang.

Hak kebendaan dibagi menjadi, hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas bendanya (*zakelijk genotsrecht*) dan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan (*zakelijkzekerheidsrecht*). Pada hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas bendanya dibagi lagi menjadi dua kelompok antara lain: hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas benda miliknya sendiri seperti *bezit* dan hak milik dan hak kebendaan atas benda milik orang lain seperti hak pakai dan guna usaha. Sedangkan hak kebendaan yang bersifat member jaminan antara lain Gadai, Hipotek, Hak Tanggungan dan Fidusia.

Fidusia sebagai lembaga jaminan sudah lama dikenal dalam masyarakat romawi, yang pada mulanya tumbuh dan hidup dalam hukum kebiasaan yang selanjutnya diatur dalam yurisprudensi dan kini telah mendapat pengakuan dalam undang-undang (Kamello, 2014).

Dalam perkembangan hukum di Indonesia lembaga jaminan fidusia telah diatur melalui peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999. Dengan begitu peningkatan jaminan utang yang melalui jaminan fidusia wajib mematuhi ketentuan yang ada dalam ketentuan Undang-undang No. 42 Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut yang menjadi objek fidusia yang biasa disebut dengan benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan (Widjaja, & Putra, 2019; Ardo, 2019).

Dari perumusan di atas, dapat diketahui unsur-unsur fidusia yaitu: 1) Pengalihan hak kepemilikan suatu benda; 2) Dilakukan atas dasar kepercayaan; 3) Kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Dengan demikian artinya, bahwa dalam fidusia telah terjadi pemindahan dan penyerahan kepemilikan atas suatu benda atas dasar fiduciair. Dengan syarat bahwa penguasaan akan tetap berada dalam penguasaan pemilik benda sebagai pemberi fidusia walaupun hak kepemilikannya telah dipindahkan dan diserahkan kepada penerima fidusia. Dalam hal ini, yang dipindahkan dan diserahkan adalah hak kepemilikan atas suatu benda yang dijadikan sebagai jaminan, sehingga secara yuridis hak kepemilikan atas benda yang dijaminakan beralih kepada kreditur. Namun hak kepemilikan secara ekonomis atas benda tersebut tetap berada di tangan dan dalam penguasaan pemiliknya (Sipayung, dkk., 2019; Marpaung, dkk., 2016; Pasaribu, dkk., 2019).

Dengan adanya pemindahan dan penyerahan hak kepemilikan atas kebendaan jaminan fidusia, tidak berarti bahwa kreditur akan menjadi pemilik hak kebendaan yang dijaminakan tersebut. Sebagai kreditur penerima fidusia, dalam kedudukannya dia mempunyai hak untuk menjual kebendaan fidusia yang dijaminakan bila debitur sebagai pemberi fidusia melakukan wanprestasi. Dengan kata lain selama debitur belum melunasi utangnya, maka selama itu pula kreditur mempunyai hak untuk menjual kebendaan fidusia yang dijaminakannya kepadanya. Jika debitur mampu melunasi utangnya, maka kebendaan fidusia yang dijaminakannya tersebut akan diserahkan kembali kepada debitur oleh kreditur penerima fidusia. (<http://kamiluszaman.blogspot.com/2018/02/hak-kebendaan-yang-memberikan-jaminan.html> diakses tanggal 15 Januari 2020)

Jadi kreditur atau pemegang jaminan fidusia hanya melakukan penyimpanan hak kebendaan dari debitur yang berbentuk benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud dalam melangsungkan perjanjian menjadi suatu objek jaminan yang mengikuti perjanjian tersebut dan jika terjadi wanprestasi hak kebendaan tersebut beralih kepada kreditur untuk menutupi segala utang piutang nya. Melalui mekanisme yang ada di sistem kredit di Bank Sumut cabang kordinator Medan yaitu: 1) Peringatan pertama yaitu 7 hari setelah jatuh tempo; 2) Peringatan kedua yaitu 30 hari setelah jatuh tempo; 3) Pringatan ketiga yaitu 90 hari setelah jatuh tempo. (Wawancara dengan pak Mucshin Adlin. (Kepala Bidang Hukum Bank SUMUT Cab. Koor Medan), Tanggal 4 Maret 2020)

Maka dari mekanisme di atas pihak kreditur dapat melalui putusan pengadilan bahwasanya objek yang menjadi jaminan dapat di eksekusi. Pemegang Jaminan Fidusia memberikan haknya kepada Penerima Jaminan Fidusia. Hak yang diberikan kepada Penerima Jaminan Fidusia sesuai dengan nilai dari objek jaminan yang tertulis dari jumlah plafond 125% (berdasarkan berapa yang



dipinjam). Bagi bank ada nilainya masing-masing, pada umumnya rasio agunan atau plafond sebesar 125% besarnya dari besaran pinjaman. Sebagai contoh debitur meminjam sebesar Rp. 100.000.000 maka nilai agunan harus senilai Rp. 125.000.000. tetapi tidak semua sistem kredit seperti ini, ini hanya merupakan salah satu contoh kredit yang ada di bank. (Wawancara dengan pak Mucshin Adlin. (Kepala Bidang Hukum Bank SUMUT Cab. Koor Medan), Tanggal 4 Maret 2020)

Eksekusi Hak Kebendaan Dalam Kredit Perbankan

Kredit merupakan suatu penyediaan uang dan tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untung melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. (Pasal 1 (12) Undang-undang 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan)

Jadi pada prinsipnya hak debitur adalah mendapatkan fasilitas pinjaman dari Bank setelah prosedur dipenuhi dan kewajibannya yaitu membayar angsuran pinjaman tepat waktu sesuai apa yang diperjanjikan. Hak bank sebagai kreditur adalah menerima pembayaran pinjaman oleh debitur atas benda yang dijaminkannya, bank berhak mengeksekusi jaminan ketika debitur melakukan wanprestasi. Saat terjadi keterlambatan pembayaran maka pihak kreditur yaitu bank, akan memperingatkan pihak debitur dengan cara memberi surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu kurang lebih 3 (tiga) minggu. Jika pihak debitur tidak merespon, maka pihak bank yang berlaku sebagai kreditur berhak mengeksekusi jaminan yang telah diikat sempurna dalam perjanjian tersebut melalui gugatan perdata. (Wawancara dengan pak Mucshin Adlin. (Kepala Bidang Hukum Bank SUMUT Cab. Koor Medan), Tanggal 4 Maret 2020)

Berbagai Sifat dan Jenis Penggolongan

Ada beberapa jenis atau golongan kredit yang dikembangkan PT. Bank Sumut Cab. Koordinator Medan sudah sangat beragam. Berikut ini adalah beberapa diantaranya:

Berdasarkan sifat penggunaan, kredit dibedakan menjadi beberapa jenis:

1. Kredit konsumtif, kredit yang telah diberikan tersebut oleh nasabahnya dipergunakan untuk memenuhi. Contohnya, pembelian mobil untuk keperluan pribadi. Sumber pembayarannya biasanya berasal dari gaji atau pendapatan lainnya. Berikut beberapa jenis kredit yang termasuk dalam jenis kredit konsumtif, antara lainnya:
2. Kredit Perumahan, fasilitas kredit untuk pembelian, pembangunan maupun renovasi baik rumah tinggal, rumah toko, rumah kontrakan, villa dan apartemen atau untuk pembelian tanah ataupun *refinancing*, dengan jaminan berupa objek yang dibiayai;
3. Kredit Mobil, fasilitas kredit yang diberikan untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua dan roda empat baru ataupun *refinancing* kendaraan bermotor roda empat, dengan jaminan berupa kendaraan bermotor yang di biayai tersebut;
4. Kredit Multiguna, fasilitas kredit untuk segala bentuk keperluan yang bersifat konsumtif dan produksi, jaminan berupa tanah berikut bangunan tempat tinggal nasabah atau debitor.
5. Kredit Produktif, merupakan kredit yang oleh nasabahnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan usaha pemiliknya. Berdasarkan namanya, kredit produktif merupakan kredit yang digunakan untuk membeli aset yang bisa menghasilkan pemasukan. Kredit Produktif digunakan sebagai modal usaha yang kemudian menghasilkan lebih banyak uang. Sumber pembayaran kredit ini berasal dari usaha yang dibiayainya itu.

Syarat Pemberian Kredit

Melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor XX/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Badan Perkreditan Rakyat (BPR) ada terdapat aturan syarat pemberian kredit atau kebijakan persetujuan kredit yang di terapkan pada PT. Bank Sumut Cab. Koor Medan dengan sedikit memuat konsep hubungan total pemohon kredit, penetapan batas wewenang kredit, tanggung jawab pejabat pemutus kredit, proses persetujuan kredit, perjanjian kredit dan persetujuan pencairan kredit.



Jenis dan Mekanisme Eksekusi

Bahwa pada umumnya ada dua bentuk eksekusi yang ditinjau dari segi sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan. (Yahya, 1998) Adakalanya sasaran hubungan hukum yang hendak dipenuhi sesuai dengan amar dan diktum putusan ialah melakukan sesuatu tindakan nyata atau tindakan /riil sehingga eksekusi semacam ini disebut sebagai eksekusi riil. Hal ini disebut juga sebagai eksekusi pembayaran uang.

Berdasarkan diatas dapat ditarik sebuah pernyataan bahwa:

1. *Eksekusi Riil*, merupakan eksekusi yang hanya dapat terjadi berdasarkan putusan pengadilan untuk melakukan suatu tindakan secara nyata ataupun secara riil.
2. *Eksekusi Verkoop*, yaitu eksekusi yang menyangkut pembayaran sejumlah uang, dengan cara menjual barang milik debitur melalui pelelangan umum, baik dengan perantara pengadilan, maupun oleh kekuasaan kreditur sendiri berdasarkan kewenangan *parate eksekusi* (KPKNL).
3. *Eksekusi Riil* dalam pelaksanaan bisa dalam bentuk-bentuk sebagai berikut: 1) Menyerahkan barang; 2) Menyerahkan berupa benda; 3) Melakukan perbuatan tertentu; 4) Menghentikan perbuatan atau keadaan; (Witanto, 2016)

Bila debitur melaksanakan kinerjanya dengan baik, maka kreditur tidak dapat mengeksekusi terhadap benda fidusia dan dengan sendirinya hak kepemilikan penuh beralih kembali kepada pemberi fidusia. Namun hak kepemilikan dalam jaminan fidusia di batasi oleh syarat tangguh artinya hak untuk melakukan pelelangan atau penjualan sebagai pemiliknya hak kebendaan fidusia tersebut baru dapat di eksekusi setelah debitur cidera janji atau wanprestasi.

Umumnya eksekusi dibidang hukum perdata memang dilaksanakan oleh lembaga pengadilan, baik sebab suatu putusan hakim telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, putusan arbitrase yang telah di *exsequatur* oleh pengadilan negeri atau dokumen lain yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang dilakukan eksekusi melalui *fiat* ketua pengadilan negeri yakni halnya sertifikat fidusia, oleh karena pengadilan sebagai lembaga eksekusi pada umumnya berdasarkan hukum acara perdata yang digunakan di Indonesia, untuk itu pengadilan memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi baik yang secara *riil* maupun dalam bentuk pembayaran sejumlah uang dengan cara melakukan pelelangan umum. Eksekusi menurut M. Yahya Harahap merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang salah dalam suatu perkara. (Yahya, 1998) Eksekusi hanya dilakukan terhadap suatu *diktum condemnatoir* atau diktum penghukuman/perintah dalam amar Putusan Hakim, sedangkan diktum yang sifatnya dekladair dan konstitutif tidak mengandung perintah untuk dilaksanakan karena sifatnya hanya sebagai pernyataan saja.

Dalam proses eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan berpedoman pada ketentuan HIR dan Rbg sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 195 sampai dengan pasal 224 HIR/pasal 206 sampai dengan pasal 258 Rbg.

Proses eksekusi dalam perkara perdata dilakukan berdasarkan permohonan dari orang/pihak yang dinyatakan menang oleh Putusan Hakim, kemudian akan diawali dengan *aanmaning* (peringatan) yang dilaksanakan oleh ketua pengadilan negeri kepada pihak yang kalah untuk melakukan putusan dengan cara sukarela dalam tempo hari (vide: Pasal 196 ayat 2 HIR) jika *aanmaning* tersebut tidak diindahkan oleh pihak termohon eksekusi maka ketua pengadilan akan melakukan sita eksekusi (*eksekutorial beslag*) jika pada saat proses perkara bekerja tidak pernah dilakukan penyitaan, sedangkan jika dalam proses perkara pernah dilakukan penyitaan dan dinyatakan sah dan berharga dalam putusan, sita jaminan itu berubah statusnya menjadi sita eksekusi sehingga pengadilan tidak perlu lagi untuk meletakkan kembali sita diatas objek eksekusi.

Dalam proses selanjutnya pengadilan akan melaksanakan eksekusi berdasarkan bunyi diktum putusan, jika diktumnya berisi penyerahan sesuatu barang maka panitera dan juru sita pengadilan akan menyerahkan objek eksekusi tersebut kepada pihak yang menang secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu fidusia terdapat benda bergerak maka penyerahan dilakukan secara langsung sedangkan jika objeknya benda tetap yang tidak dibebani hak tanggungan, maka penyerahannya dilakukan secara hukum yaitu dengan penandatanganan berita acara penyerahan (eksekusi) yang dihadiri oleh saksi-saksi dilokasi eksekusi. Dalam hal



penyerahan tersebut harus diikuti dengan pengosongan objek sengketa, maka pengadilan akan melakukan pengosongan atau pembongkaran seluruh bangunan yang berada di atasnya lalu menyerahkannya kepada pihak pemohon eksekusi dalam keadaan kosong.

Jika diktum putusan menghendaki adanya pelaksanaan putusan dalam bentuk pembayaran sejumlah uang, maka objek sengketa akan dilelang secara umum dengan bantuan kantor lelang negara (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut akan diserahkan kepada pemohon eksekusi sebesar nilai yang disebutkan dalam putusan. Ataupun pemegang hak kebendaan yang baru dalam hal ini Bank Sumut Sendiri melakukan pelelangan yang dibuat berdasarkan hasil putusan tersebut. (Wawancara dengan pak Mucshin Adlin. (Kepala Bidang Hukum Bank SUMUT Cab. Koor Medan), Tanggal 6 Maret 2020)

Selain eksekusi dapat dilakukan oleh pengadilan, eksekusi juga dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga lain yang diberikan kewenangan untuk itu oleh undang-undang. Agar eksekusi dapat diajukan, mempunyai syarat yang harus dipenuhi yakni dikeluarkan surat sertifikat Jaminan Fidusia barulah eksekusi dapat disahkan. Dan Bank Sumut sendiri terkadang melakukan eksekusi dengan menggunakan hak fidusia yang diperoleh apabila ada kredit macet yang sudah lewat tempo waktu asalkan dengan tatacara dan sistem hukum yang berlaku di bank ini. (Wawancara dengan pak Zaka. (Staff Bidang Hukum Bank SUMUT Cab. Koor Medan), Tanggal 23 Maret 2020)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat peneliti simpulkan beberapa hal mengenai Hak kebendaan (*zakelijkrecht*), dimana hak pada suatu benda tertentu memberikan kekuasaan kepada si pemegang hak untuk mempertahankan hak tersebut kepada siapapun dan ia dilindungi oleh undang-undang untuk dapat menikmati kemanfaatan dari kebendaan tersebut tanpa ada gangguan pihak darimanapun, inilah yang membedakan hak kebendaan dengan hak perseorangan dimana hak perseorangan hanya dapat ditujukan kepada orang-orang tertentu saja yang mengikat perjanjian dengannya karena hak perorangan timbul atas suatu perjanjian yang telah dibuat saja.

Untuk penerapan eksekusi jaminan fidusia, benda yang menjadi obyek jaminan fidusia wajib diserahkan kepada penerima fidusia dan apabila tidak diserahkan pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut dan bila perlu dapat meminta bantuan kepada pihak yang berwenang didalamnya.

Untuk proses di pengadilan akan dilaksanakannya eksekusi berdasarkan bunyi diktum putusan, jika diktumnya berisi penyerahan sesuatu barang maka panitera dan juru sita pengadilan akan menyerahkan objek eksekusi tersebut kepada pihak yang menang baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dan dalam hal benda bergerak maka penyerahannya dilakukan secara langsung sedangkan jika objeknya benda tetap, maka penyerahannya dilakukan secara hukum yaitu dengan penandatanganan berita acara penyerahan (eksekusi) yang dihadiri oleh saksi-saksi dilokasi eksekusi. Dalam hal penyerahan tersebut harus diikuti dengan pengosongan objek sengketa, maka pengadilan akan melakukan pengosongan menyerahkannya atau pembongkaran seluruh aset yang berada di atasnya lalu kepada pihak pemohon eksekusi dalam keadaan kosong.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardo, F.K. (2019). Analisis Hukum Perkara Jaminan Fidusia Dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Pdg, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 6 (2) 2019: 96 – 101
- Bahsan, M. (2015). Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Enni Martalena Pasaribu, Darwinsyah Minin, Marlina & M. Citra Ramadhan. (2019). Analisis Hukum Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Digadaikan Oleh Debitur Kepada Pihak Lain. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 1(1) 2019: 53-65.
- Hamzah, A & Manullang.Senjun. (1987). Lembaga Jaminan Fidusia dan Penerapannya di Indonesia. Jakarta: Indhill-Co.
- Harahap, Yahya, M. (1998). Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata cet ke 3. Jakarta: Gramedia.



- Ibrahim, Johnny. (2007). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: UUM Pers.
- Iskandar Muda Sipayung, Tan Kamello, Marlina & Arie Kartika. (2019). Perjanjian Jaminan Fidusia Kaitan dengan Penyidikan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum. 1(2): 157-166.
- Kamello, Tan. (2014). Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan. Bandung: PT. Alumni.
- Marpaung, B. Arifin, S., & Hidayani, S. (2016). Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor 607/Pdt.G/2013/ Pn.Mdn) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 3 (2) 2016: 114- 120
- Moleong, Lexly J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Waluyo, Bambang. (2002). Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaja, E., & Putra, W. (2019). Karakteristik Hak Kebendaan Pada Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan. JURNAL MERCATORIA, 12(1), 14-28.
doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2316
- Witanto, D.Y. (2016). Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian pembiayaan konsumen (Aspek Perikatan Pendaftaran, dan Eksekusi). Bandung: Mandar Maju.
- Zaman, Moh. Kamilus. (2008). Hak Kebendaan Yang Memberikan Jaminan. Diunduh di <http://kamiluszaman.blogspot.com/2018/02/hak-kebendaan-yang-memberikan-jaminan.html> pada tanggal 15 Januari 2020.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebelum (10/1998)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor XX/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Badan Perkreditan Rakyat (BPR)